

**BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
(Kaitannya dengan Perkawinan di Bawah Umur)**

MAKALAH KOMPREHENSIF

**Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Ujian Munaqasyah**



Disusun Oleh :

**ABDURROHMAN
NIM. 042111004**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009

Drs. Taufiq, CH., M. H.

NIP. 1965125 199303 1 004

Perum Griya Lestari Blok B VII/8 Ngaliyan, Semarang

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.

NIP. 19711012 199703 1 002

Perum Griya Lestari Blok B III/12 Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdurrohman

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Abdurrohman

NIM : 2104004

Judul Skripsi : Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 November 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Taufiq, CH., M. H.

NIP. 1965125 199303 1 004

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum

NIP. 19711012 199703 1 002



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Abdurrohman

NIM : 2104004

Judul : **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama**

Purworejo Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Bagi

Perkawinan Di Bawah Umur

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal

Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2009/2010.

Semarang,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum.
NIP. 19711012 1997031 1 002

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Ahmad Ghozali, M. SI.
NIP. 19530524 199303 1 001

Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Taufik, CH, M. H.
NIP. 19650125 199303 1 004

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum.
NIP. 19711012 1997031 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, Januari 2010
Penulis

Abdurrohman
NIM. 2104004

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)

لم ير للمتحابين مثل النكاح

“Belum pernah terlihat dua orang yang bercinta kasih seperti cinta kasih yang dibangun di atas perkawinan”

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Menetapkan Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Proses penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo ; 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin.

Sumber data primer berupa dokumentasi tentang penetapan dispensasi kawin.. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari wawancara terhadap hakim, buku, artikel atau sumber data pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data-data yang telah diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yaitu menggambarkan objek penelitian di lapangan apa adanya secara proporsional

Hasil penelitian didapatkan bahwa proses penetapan dispensasi kawin melalui persidangan sebagai berikut : 1. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dalam prakteknya jarang bahkan tidak ada khalayak umum yang mengikuti persidangan karena bersifat *privat* atau ada yang berkaitan dengan kesusilaan. ; 2. Nasehat Hakim, ditujukan kepada pemohon dan calon mempelai untuk menunda perkawinan sampai cukup umur menurut undang-undang perkawinan. ; 3. Keterangan calon mempelai, alasan melangsungkan perkawinan, hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, kesiapan dalam berumah tangga dan sebagainya. ; 4. Pembuktian, pembuktian dalam sidang permohonan dipensasi kawin berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. ; 5. Musyawarah majelis hakim. ; 6. Pembacaan amar penetapan.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi kawin adalah sebagai berikut : 1. Kesiapan dan kesungguhan calon mempelai, meliputi kesiapan fisik yaitu kesiapan fisik calon mempelai pria untuk mencari nafkah dan kesiapan fisik calon mempelai wanita untuk hamil, melahirkan dan mengurus rumah tangga; kesiapan psikis yaitu kesiapan mental, pikiran dan kondisi kejiwaan calon mempelai dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga; kesiapan administratif yaitu kesiapan mengikuti proses administrasi dan persidangan penetapan dispensasi kawin; kesiapan ekonomi yaitu kesiapan mensejahterakan keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. ; 2. Tidak ada halangan melakukan perkawinan, di antaranya halangan karena hubungan nasab, halangan karena hubungan persusuan serta halangan karena masih terikat perkawinan dengan orang lain. ; 3. Persetujuan kedua calon mempelai dan orang tua/wali, maksudnya tidak ada unsur paksaan untuk melakukan perkawinan. ; 4. Unsur keadaan mendesak, meliputi kehamilan di luar perkawinan, penetapan hari dan tanggal perkawinan, kekhawatiran calon mempelai akan melanggar syari'at dan kemadharatan yang akan ditimbulkan seandainya dispensasi kawin tidak dikabulkan.

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat pada umumnya bahwa sebaiknya perkawinan dilakukan setelah calon mempelai tidak hanya cukup umur melainkan juga harus matang secara fisik, psikis dan ekonomi agar tujuan perkawinan dapat tercapai.

Selain itu, dapat memberikan informasi bahwa hakim pengadilan agama purworejo dalam menetapkan dispensasi kawin tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja tetapi hampir semua aspek sehingga calon mempelai layak untuk melangsungkan perkawinan dan diharapkan tercapainya tujuan perkawinan.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dan juga sanjungan shalawat beserta salam atas Baginda Nabi Agung Muhammad Saw.

Skripsi yang dibuat dengan penuh perjuangan ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Abdul Wahid yang bersedia menjadi teman diskusi dan curahan hati. Ibunda Sulastri yang selalu mendoakan dan selalu menanyakan “Man, kapan kowe lulus?” yang dengan pertanyaan ini memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
2. Bapak KH. Ahmad Sirojuddin dan keluarga yang telah berkenan memperbolehkan penulis bernaung dan menimba ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Sirojul Mubtadiin yang penuh kehangatan.
3. Adik-adikku Ibnu Malik dan Hana “Po” Tri Astuti.
4. Ukhti In’anutul Muslichah, yang tak hentinya memberikan motivasi dan dukungan serta doanya.
5. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Sirojul Mubtadiin yang saya banggakan Rokhmat, Solikhin (Rhoma), Saifuddin Zuhri (Bajuri), Hasyim bin Sale, Irsyad, Zaenal Syarif, Shomad de el el yang tidak bisa saya sebut 1 per 1.
6. Bolo Kurowo IMPS Kakap, Mas Anwar, Ririn, Abdullah, Risma dan masih banyak lagi.
7. My Friends jurusan AS angkatan 2004
8. All my friends on the world. I love u full.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas Iman, Islam rahmat, hidayah dan karunia-Nya

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah mensyi'arkan Islam dan membawa ummatnya dalam peradaban yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Bagi Perkawinan Di Bawah Umur”**, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A., Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Drs. Sahidin, M. Si., selaku Dosen Wali.
4. Drs. Taufiq, CH., M.H., dan Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, koreksi serta meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. Turiman, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Purworejo yang telah berkenan memberikan izin sehingga penulis bisa melakukan penelitian ini.
6. Drs. Nadjib, S.H., Drs. Mufarikin, S.H., Drs. Tubagus Masrur, hakim pengadilan agama Kelas 1B Purworejo yang telah berkenan memberikan pengarahan dan meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang skripsi ini.
7. Ayahanda Abdul Wahid dan Ibunda Sulastri yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa serta bimbingannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. KH. Ahmad Sirojuddin dan segenap keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Mubtadiin, Mangkang Kulon, Tugu, Semarang.
9. Semua pihak yang turut membantu penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan lancar.

Penulis tidak dapat membalas semua amal kebaikan dan jasa-jasa mereka dengan setimpal melainkan hanya dengan memanjatkan doa semoga amal kebaikan mereka diterima Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

Semarang,

Penulis

Abdurrohman

NIM. 2104004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN DEKLARASI | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN ABSTRAK | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | |
| B. Perumusan Masalah | |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | |
| D. Telaah pustaka | |
| E. Metode Penelitian | |
| F. Sistematika Penulisan | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN | |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan..... | |
| 1. Pengertian..... | |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan..... | |
| 3. Tujuan Perkawinan..... | |
| 4. Hukum Melakukan Perkawinan..... | |
| 5. Rukun dan Syarat Perkawinan..... | |
| B. Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam..... | |
| C. Usia Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia | |

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN BAGI PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purworejo.....
 - 1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purworejo
 - 2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purworejo.....
 - 3. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Purworejo
 - 4. Kompetensi
- B. Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Purworejo ...
- C. Proses Penetapan, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin.....
 - 1. Proses Penetapan Dispensasi Kawin
 - 2. Dasar Hukum Penetapan Dispensasi Kawin
 - 3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PENETAPAN DISPENSASI KAWIN
DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PURWOREJO DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN**

- A. Analisis terhadap Proses Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purworejo
- B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran
- C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|---|
| Tabel 1.1 | Jumlah dispensasi kawin yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2003-2008..... |
| Tabel 2.1 | Umur Perkawinan di Beberapa Negara Muslim..... |
| Tabel 3.1 | Data Hakim, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai Pengadilan Agama Purworejo..... |
| Tabel 3.2 | Data penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo tahun 2003..... |
| Tabel 3.3 | Data penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo tahun 2004..... |
| Tabel 3.4 | Data penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo tahun 2005..... |
| Tabel 3.5 | Data penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo tahun 2006..... |
| Tabel 3.6 | Data penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo tahun 2007..... |
| Tabel 3.7 | Data penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo tahun 2008..... |
| Tabel 3.8 | Jumlah calon mempelai yang memperoleh dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan jenis kelamin Tahun 2003-2008..... |
| Tabel 3.8 | Jumlah calon mempelai yang memperoleh dispensasi kawin Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan kecamatan domisili Tahun 2003-2008..... |